



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
(DP3A-PP DAN KB)**

*Jalan Raya Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lebong - Tubei*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN  
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN LEBONG KABUPATEN LEBONG**

**NOMOR      TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK**

**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN**

**LEBONG KABUPATEN LEBONG,**

- Menimbang      : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) DP3AP2KB Kab.Lebong, diperlukan acuan ukuran kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong .
- Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

- 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 15 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); dan
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 8).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu sitem perencanaan yang disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun;
6. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan tujuan yang sudah dicapai;
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan; dan
8. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten

Lebong Tahun 2016-2021 merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.

BAB II  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 2

- (1) Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.
- (2) Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3


Unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong dalam merencanakan program. Kegiatan, wajib mengacu pada Indikaor Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang diatur dalam Peraturan Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 19 Juni 2019.

**Kepala DP3AP2KB,**



Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Lebong

Nomor : Tahun 2019  
Tangga 1 : 21 Juni Tahun 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LEBONG**

Visi : Terwujudnya Kesetaraan Dan Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Serta Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera Dan Berwawasan Kependudukan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Target					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Misi 1</b>	<b>: Meningkatkan Kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan Anak</b>									
1,1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Kualitas Hidup Perlindungan dan perlindungan Perempuan	Persentase Meningkatnya Kualitas hidup Perempuan (%)	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak di bagi jumlah perempuan di kali 100	N/A	5	24	24	24	24
1.2		Menguatkan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh Petugas Terlatih	Jumlah kasus Kekerasan Perempuan dan anak yang di tangani di bagi jumlah kasus perempuan dan anak yang terjadi di kali 100	0	5	18	23	26	28
1.3		Meningkatnya Peran serta dan kesetaraan gender	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dan Anak sebesar 5%	Jumlah Eselon Perempuan di bagi jumlah seluruh eselon di kali 100	N/A	N/A	22	25	26	27
1.4		Terserasikannya kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase meningkatnya kebijakan terhadap perempuan dan anak yang dirumuskan (%)	Jumlah Perbup yang di SKKkan di bagi Jumlah Perbup yang tertulis di kali 100	0	0	24	26	26	25

1.5		Menguatnya Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	Persentase meningkatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga yang berbasis gender (%)	Jumlah peserta yang ikut workshop di bagi jumlah yang tertulis di kali 100	0	0	21	26	26	26
<b>Misi 2</b>	<b>: Mewujudkan Keluarga Sejahtera</b>									
2,1	Mewujudkan Keluarga Sejahtera	Cakupan /Prevelensi Peserta KB aktif (SPM/IKK)	Persentase terkendalinya/Penurunan angka kelahiran (%)	Pesrta KB aktif di bagi Pasangan usia subur di kali 100	0	0	17	20	23	24
		Meningkatnya Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Meningkatnya Pelayanan bagi Akseptor KB (%)	Pesrta KB aktif di bagi Pasangan usia subur di kali 100	0	6	20	22	25	27
		Terbinanya peran sera masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri	Persentase fasilitas bagi petugas PLKB/PKB, PPKBD dan Sub PPKBD (%)	Jumlah PLKB/PKB yang mendapat fasilitas di bagi jumlah seluruh PLKB/PKB di kali 100	0	7	16	25	26	26
		Terlaksananya kesehatan reproduksi remaja	Persentase Meningkatnya remaja (siswa Smp/sma) yang mendapat advokasi (%)	Jumlah siswa smp/SMA yang mendapat advokasi di bagi jumlah siswa yang tertulis di bagi 100	0	0	25	25	25	25
		Program Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan Anak melalui kelompok Kegiatan di Masyarakat	Persentase Meningkatnya kesehatan ibu, bayi dan anak (%)	Peserta KB aktif di bagi pasangan usia subur di kali 100	0	0	25	25	25	25
		Berkembangnya Pusat Pelayanan Informasi dan konseling KRR	Persentase Meningkatnya persentase pelayanan bagi remaja yang mau melakukan konseling KRR (%)	Jumlah Pusat/ Pelayanan Informasi dan konseling KB/KRR ang di kembangkan di bagi jumlah yang tertulis di kali 100	0	0	25	25	25	25
		Meningkatnya Penanggulangan Narkiba,PMS termasuk HIV AIDS	Persentase Meningkatnya Siswa yang mendapat Sosialisasi (%)	Jumlah Siswa yang mendapat sosialisasi di bagi jumlah seluruh siswa di kabupaten Lebong di kali100	0	0	25	25	25	25

		Tersedianya Tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase Meningkatnya Jumlah Tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga (%)	Jumlah Tenaga pendamping yang di latih di bagi Jumlah tenaga pendamping yang tertulis di kali 100	0	0	25	25	25	25
		Berkembangnya Bahan Informasi tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak	Persentase meningkatnya informasi tentang Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	Jumlah model operasional BKB-Posyandu-Padu yang di sediakan di bagi Jumlah yang tertulis di kali 100	0	0	25	25	25	25
		Program pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu -PADU	Berkembangnya model Operasional BKB Posyandu Padu	Jumlah BKB hollistic integratif di bagi jumlah BKB di kal 100	0	0	25	25	25	25

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 19 Juni 2019.



*[Handwritten Signature]*  
Drs. Firdaus, M.Pd.  
NIP. 19630601 199303 1005